

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena melalui berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judulnya, yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PATEN SEDERHANA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG –UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN: STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 075/PK/Pdt.SUS/2009”** Tujuan dari penulisan skripsi ini memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam menyusun skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah mendoakan, membantu, mengarahkan, serta mendukung pembuatannya. Oleh karena itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu:

- 1) Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 2) Dr. Veliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- 3) Dr. Vincensia Esti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan telah membantu saya dalam pembelajaran dan hal yang berkaitan dengan administrasi skripsi penulis.
- 4) Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

- 5) Bapak Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi ini yang telah membagi banyak pengetahuan, memberikan banyak pengarahan dan bantuan, serta membimbing penulis dengan sabak baik di dalam kelas ataupun dalam seluruh proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
- 6) Seluruh Dosen Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran dan ilmu kepada penulis, serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan berkaitan urusan administrasi maupun teknis.
- 7) Kepada Orang tua saya yang telah berjuang banyak memberikan doa, motivasi, petuah, dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini selesai.
- 8) Sahabat terdekat saya yang membantu, menemani saya dalam suka dan duka selama penulis menyelesaikan skripsi ini : Alvin Balai, Albert Gandhi, Jason Chanalig, Orlando Kurniarwan, Patrick Sebastian, Pascal Djordy, Nickolas Otniel, Dionic Alexander, Jason Pradana, Nadya.
- 9) Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan memberikan masukan dari awal perkuliahan : Gregorius Merung, Kenji Tatuil, Hansel Huminsa. dkk
- 10) Novita Chen sebagai sosok yang selalu membantu, memberikan dukungan, menemani hari-hari, mengisi waktu luang penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.


- 11) Kepada perempuan yang seharusnya kutulis namanya di lembar ini, berbahagialah selalu, jangan hilang senyummu, meski yang kau pilih itu tidak sebaik saya.
- 12) Semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari kalau dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, dengan hati yang terbuka, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Karawaci, Januari 2020.

Penulis

Georgi Joshua



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL TUGAS AKHIR</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b> .....	iv
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teoritis .....	14
2.1.1 Sejarah Hak Paten di Indonesia .....	14
2.1.2 Pengertian Paten dan Paten Sederhana .....	19
2.1.3 Lingkup Perlindungan Paten dan Paten Sederhana .....	26
2.1.3.1 Subjek dalam Paten dan Paten Sederhana .....	26
2.1.3.2 Objek dalam Paten dan Paten Sederhana .....	28
2.1.3.3 Invensi yang dapat diberikan Paten dan Paten Sederhana .....	30

2.1.3.4 Invensi yang tidak dapat diberikan Paten dan Paten Sederhana .....	31
2.1.3.5 Syarat Pengajuan dan Diterimanya Suatu Invensi .....	32
2.1.3.6 Hak dan Kewajiban Pemegang Paten dan Paten Sederhana ...	33
2.1.3.7 Jangka Waktu Perlindungan Paten dan Paten Sederhana .....	35
2.1.3.8 Sanksi atas Pelanggaran Paten dan Paten Sederhana .....	37
2.1.3.9 Pembatalan Paten dan Paten Sederhana .....	38
2.2 Landasan Konseptual .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian .....	42
3.2 Jenis Data .....	43
3.3 Cara Perolehan Data .....	45
3.4 Jenis Pendekatan .....	45
3.5 Analisis Data .....	48

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Pengaturan Syarat dan Perolehan Hak Paten Sederhana berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten .....	49
4.2 Implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009 .....	54
4.2.1 Kasus Posisi .....	54
4.2.2 Analisis terhadap Implementasi Perlindungan Hak Paten Sederhana dilihat dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009 .....	60

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5. 1 Kesimpulan .....72  
5. 2 Saran .....75

**DAFTAR LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Putusan Mahkamah Agung Nomor 075/PK/Pdt.Sus/2009

